


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Uni Eropa merupakan persatuan 27 negara anggota secara politik dan ekonomi yang secara sepakat hidup berdampingan dalam satu standarisasi aturan, nilai dan norma (European Union, n.d.). Perjalanan panjang sejarah Uni Eropa diawali dengan pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC) oleh *inner six* atau enam negara utama yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Luxembourg pada tahun 1952. Kemudian *Treaty of Rome* merubah nama ECSC menjadi *European Economic Community* (EEC) pada 1957 sebagai persatuan secara ekonomi komunitas negara di Eropa. Perkembangan pesat integrasi Eropa ditandai dengan *Maastricht Treaty* pada 1992 yang merubah nama EEC menjadi European Union (EU) (European Union, n.d.).

Secara demokrasi, kebijakan dan hukum Uni Eropa dibentuk melalui *legislative procedure* dengan diawali adanya *legislative proposal* yang diajukan oleh *European Commission* dan kemudian ditetapkan oleh *European Parliament* dan *The Council of the European Union* (Gstrein & Harvey, 2014). Berikut alur *legislative procedure* Uni Eropa dijelaskan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1 *Legislative Procedure* (Culpa, 2013)

Dalam pembentukan kebijakan dan hukum Uni Eropa, *The Council of the European Union* merupakan representasi negara-negara anggota berperan mewakili kepentingan negara. *European Parliament* memiliki anggota yang dipilih secara nasional dan memiliki basis multi-partai berperan mewakili kepentingan masing-masing partai. Sedangkan *European Commission* memiliki anggota yang dipilih dan disetujui oleh *European Parliament* dan *The Council of the European Union* untuk selanjutnya melaksanakan peran inisiasi proposal kebijakan dan implementasi (Schütze, 2015). Produk hukum dan kebijakan Uni Eropa dibagi menjadi *Primary Legislation* yang kemudian disebut *EU Treaties*, dan *Secondary Legislation* yang menjadi regulasi, ketetapan (*directives*), dan keputusan lainnya (European Union, n.d.).

Salah satu produk kebijakan Uni Eropa adalah *Renewable Energy Directive* (RED) yang dibentuk tahun 2009 (Commission of the European Communities, 2009). *Directive 2009/28/EC* atau kebijakan RED merupakan kebijakan untuk mengatur konsumsi energi terbarukan bagi seluruh negara anggota Uni Eropa dimana salah satunya penggunaan *biofuel* yang berasal dari kelapa sawit. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai target peningkatan konsumsi energi terbarukan hingga tahun 2020. Namun dalam perjalanannya, beberapa pihak seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) menganggap kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang khususnya pada kriteria *biofuel*. Seperti misalnya Friend of The Earth, Greenpeace, World Wildlife Fund, Birdlife, dan Oxfam dimana kelimanya memiliki afiliasi dengan negara terdampak serta berperan dalam proses revisi kebijakan RED I. Sehingga melalui proses yang panjang, terbit *Directive 2018/2001* atau RED II sebagai revisi kebijakan sebelumnya yang mengatur peningkatan target untuk negara anggota serta pembaharuan konsumsi energi terbarukan hingga tahun 2030 (The European Parliament And The Council Of The European Union, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan kebijakan RED II beserta latar belakang yang mendasari revisinya. Serta berfokus pada peran dan strategi NGO dalam menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah Uni Eropa.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran NGO dalam formulasi kebijakan RED II Uni Eropa.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana proses studi formulasi kebijakan RED II Uni Eropa yang dipengaruhi oleh aktor-aktor NGO melalui konsep *Transnational Advocacy Network*.

I.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi perkembangan akademis khususnya dalam pemahaman pemahaman dasar pembentukan kebijakan di Uni Eropa serta bagaimana dinamika penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada pemerintah.

I.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang sudah ada hanya mendasarkan pada sudut pandang ekonomi saja. Seperti pada penelitian (Windary, 2017) yang menganggap bahwa kebijakan RED berdampak negatif pada negara penghasil kelapa sawit dimana terjadi diskriminasi perdagangan yang menciderai nilai-nilai dalam *World Trade Organization* (WTO). Mendukung pernyataan tersebut, (Kurniawan, 2018) menganggap kebijakan RED sebagai dalih proteksionisme atau melindungi pasar Eropa dari produk minyak kelapa sawit asing. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba melihat melalui sudut pandang yang berbeda yaitu aspek lingkungan. Penelitian ini akan menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu Studi Formulasi Kebijakan Publik dan *Transnational Advocacy Network*.

I.5.1 Studi Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah *Government Instrument* (Instrument Pemerintah), bukan saja dalam arti *Government* (Pemerintah) yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *Governance* (Pemerintahan) yang menyentuh pengelolaan dan pendistribusian sumber daya yang bersifat publik (Edi Suharto, 2008). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Edward dan Sharkansky yaitu: *“Is what government say and do or not do, it is the goals or purposes of*

government programs” (Islamy M. I., 1998). Apa yang pemerintah nyatakan dan lakukan, hal itu sertamerta dilakukan dengan alasan dan tujuan agar terciptanya program pemerintah.

Berdasarkan dari pengertian mengenai kebijakan publik yang telah diuraikan sebelumnya, maka Islamy menjelaskan elemen penting yang harus terdapat dalam kebijakan publik (Islamy M. I., 2002). Pertama, bahwa kebijakan publik merupakan bentuk penetapan dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kedua, kebijakan publik harus memiliki nilai dan manfaat yang ditujukan untuk mewakili kepentingan masyarakat. Ketiga, kebijakan publik memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan bersama, tidak hanya individu maupun golongan tertentu.

Kebijakan publik merupakan siklus yang berputar secara terus menerus tanpa henti. Kebijakan yang telah dirumuskan sudah tentu memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan tidak akan sukses jika tidak berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dalam buku *Understanding Public Policy* (Thomas R Dye, 2005) menguraikan siklus kebijakan publik menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Identifikasi masalah publik

Penentuan masalah publik menjadi fokus dari tahap ini, kebijakan publik harus melihat apa saja masalah publik yang perlu penyelesaian. Menurut William Dunn (Dunn, 2000), terdapat empat fase dalam perumusan masalah yaitu pencarian masalah, mendefinisikan masalah, mengukur spesifikasi masalah, dan mengenali masalah.

2. Penyusunan agenda kebijakan publik

Dalam menyusun agenda untuk membuat kebijakan publik, terdapat teknik dan metode penyusunan agenda kebijakan publik memiliki ciri masing masing mengikuti kesesuaian dengan objek penyusunan agenda.

3. Formulasi kebijakan publik

Di dalam formulasi kebijakan publik para aktor mulai menerapkan analisisnya dalam upaya untuk merumuskan kebijakan yang memiliki manfaat dan memperoleh kebijakan yang lebih baik. Dalam tahap ini juga harus menghasilkan alternatif yang terbaik dari kebijakan publik dan aktor

yang terlibat didalamnya sehingga akan menghasilkan *policy futures* dari konsekuensi alternatif kebijakan tersebut.

4. Pengesahan dan penetapan kebijakan publik

Pada tahap ini kebijakan publik ditentukan oleh lembaga legislatif dengan dukungan mayoritas atas alternatif yang dipilih. Didalam tahap ini identifikasi alternatif masalah harus memiliki unsur yang merealisasikan solusi perubahan dari masalah publik. Tahap ini juga harus memiliki evaluasi dari alternatif yang dipilih agar efek positif dari alternatif kebijakan harus lebih besar dibanding efek negatif kebijakan.

5. Implementasi kebijakan publik

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tahap ini eksekutif harus mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

6. Evaluasi kebijakan publik

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi guna mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap proses kebijakan publik yang paling krusial karena implementasi dan evaluasinya hanya bisa dilakukan ketika tahap ini telah selesai, dan banyak kebijakan yang gagal karena ketidaksempurnaan dari proses formulasi kebijakan (Wibawa, 1994). Jerome Udoji mengatakan bahwa perumusan kebijakan negara sebagai:

“The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, channelling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback)” (Wahab, 2001).

Seluruh proses artikulasi dan definisi suatu masalah, merumuskan solusi yang ada menjadi kebutuhan politik dan memasukan ke sistem politik, mencari legitimasi suatu tindakan, penetapan dan implementasi, pengawasan dan evaluasi.

Formulasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dikategorikan menjadi dua macam kegiatan (Winarno, 1989). Pertama yaitu menetapkan secara umum apa yang harus dilakukan, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui sebuah kesepakatan adalah hasil dari proses seluruhnya. Kedua yaitu, bagaimana kebijakan dibuat, keputusan kebijakan harus disetujui atau diubah bahkan ditolak oleh pejabat atau lembaga resmi sebagai suatu tindakan.

Menurut (Ripley, 1985) formulasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga tahapan proses. Pertama yaitu *information collection and analysis*. Kedua yaitu *alternative development*. Ketiga yaitu *advocacy, coalition building, compromise, and negotiation decision*.

1. *Information Collection and Analysis*

Pada umumnya suatu peristiwa memiliki berbagai permasalahan, didalam tahap ini permasalahan umum harus bersifat publik dan kemudian bisa dijadikan "*political will*". Sehingga tahapan ini berfokus kepada bagaimana masyarakat bersama aktor kebijakan seperti NGO mengumpulkan bukti-bukti serta menganalisa permasalahan yang mereka alami.

2. *Alternative Development*

Masifnya permasalahan yang ada pada masyarakat membuat pemerintah harus mencari mana permasalahan umum masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah. Sehingga tahapan ini berfokus pada pihak-pihak terdampak bersama NGO dalam menyepakati masalah, serta melakukan usaha untuk menyampaikan isu kepada pemerintah.

3. *Advocacy, Coalition Building, Compromise, and Negotiation Decision*

Dalam menanggapi isu permasalahan yang ada, pemerintah sebagai aktor kebijakan akan mencoba untuk mempelajari dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak demi terwujudnya efektifitas. Dengan demikian tahapan ini akan berfokus pada tindakan pemerintah menerima dan mencari solusi atas sebuah permasalahan publik.

Formulasi kebijakan publik sebagai sebuah proses memiliki suatu proses yang sistemik dengan pola *input – proses – output – feedback*. Samodra Wibawa (Wibawa, 1994: 13) menjelaskan mengenai unsur yang ada dalam formulasi kebijakan publik yaitu:

1. Tindakan

Suatu proses formulasi kebijakan publik diawali dengan adanya sebuah tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara berulang ulang yang menciptakan sebuah norma bagi sistem kebijakan.

2. Aktor

Aktor adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang berperan dalam tahap perumusan kebijakan dan memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (*policy maker*). Sedangkan aktor yang memiliki tuntutan tertentu berkaitan dengan isu kebijakan tersebut dikenal sebagai kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Komitmen para aktor mendorong kelompok tersebut mematuhi aturan atau norma yang sudah dirumuskan bersama. Selain itu kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan, karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama.

3. Orientasi nilai

Proses formulasi kebijakan pada dasarnya adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai nilai yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari nilai nilai yang terkandung dalam kebijakan publik nantinya akan dinilai secara eksplisit maupun implisit. Sehingga aktor formulasi kebijakan publik tidak hanya bisa menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda (*muddling through or balancing interests*), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*), yang mampu menciptakan adanya nilai

dan dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (*rational judgements*) guna pencapaian hasil yang maksimal.

Dalam mencapai kebijakan publik yang ideal, proses formulasi kebijakan publik turut didukung dengan adanya konsep partisipasi masyarakat. Hestraludin dalam (Handayani, 2006) menjelaskan bahwa definisi partisipasi merupakan sebuah alat untuk mencapai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Kemudian dalam melakukan penilaian, Sherry Arnstein menjelaskan delapan tingkatan partisipasi untuk mengkategorikan pembagian kekuasaan masyarakat dalam formulasi kebijakan publik yang akan diterangkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Delapan Tangga Tingkat Partisipasi

Tingkatan	Tingkat Partisipasi	Tingkat Pembagian Kekuasaan dalam Kebijakan Publik
1	Kontrol kepada Masyarakat	Masyarakat punya kewenangan penuh
2	Wewenang pada Perwakilan Masyarakat	
3	Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat	
4	Konsesi atau MOU	Partisipasi Simbolik
5	Konsultasi dengan Masyarakat	
6	Pemberian Informasi	
7	Terapi dan Aksi	Tidak ada partisipasi
8	Manipulasi	

Sumber: (Arnstein, 1969)

Sehingga dalam hal ini, konsep partisipasi masyarakat akan menjadi alat kualifikasi tingkatan keterwakilan dalam perumusan kebijakan publik atas aspirasi dan keinginan masyarakat itu sendiri.

I.5.2 *Transnational Advocacy Network*


Kompleksitas hubungan antar negara telah melahirkan beragam kepentingan yang disertai dengan berkurangnya peran dari aktor negara. Kepentingan beragam inilah kemudian melahirkan aktor-aktor non-negara yang

memiliki dampak signifikan dan memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Dalam menjelaskan perilaku tersebut, Margaret Keck dan Kathryn Sikkink berpendapat bahwa terdapat aktor yang disatukan oleh nilai dan visi bersama, bekerja melakukan pertukaran informasi secara transnasional demi mengangkat suatu isu tertentu. Perilaku tersebut menjadi sebuah konsep yaitu *Transnational Advocacy Network* (TAN) (Bocse, 1998).

Keanggotaan organisasi yang mendasari perilakunya melalui konsep TAN bisa berasal dari berbagai macam latar belakang, seperti social movement, media massa, pejuang agama, hingga pemerhati lingkungan. TAN juga tidak membatasi ruang lingkup keanggotaan maupun ruang kerja berdasarkan daerah, nasional, maupun internasional. Sehingga perilaku aktor organisasi TAN memiliki tujuan untuk memberikan tekanan dalam rangka transformasi maupun inisiasi kebijakan negara (Keck & Sikkink, 1999).

Menurut konsep TAN, pada jaringan aktor advokasi internasional peran paling besar dimiliki oleh *local social movement*, hal ini dikarenakan organisasi akar rumput paling bawah justru merasakan langsung dampak atas isu yang diperjuangkan. Sedangkan aktor dari konsep TAN, banyak mendapat hambatan untuk menyuarakan isu kepada pemerintahan negara. Sehingga konsep ini menggunakan jaringan internasional untuk membantu mendapatkan perhatian pemerintahan negara.



Gambar 1.2 *Boomerang Pattern* (Keck & Sikkink, 1998)

Boomerang Pattern ini menjelaskan bagaimana awal mula interaksi antara aktor TAN sebagai akibat dari terhambatnya komunikasi aspirasi antara aktor lokal kepada pemerintahan negaranya sendiri. Aktor-aktor lokal ini kemudian melakukan langkah alternatif membangun komunikasi dengan aktor internasional dalam mencari dukungan atas isu yang diperjuangkan, sehingga mendapat perhatian dari pemerintahan luar negara.

Dalam melakukan kegiatannya, terdapat empat strategi jaringan advokasi internasional yang dilakukan oleh aktor TAN. Pertama yaitu *information politics* (informasi politik), aktor melakukan percepatan arus informasi secara masif yang dianggap memiliki kekuatan politik. Kedua yaitu *symbolic politics* (politik simbolik), aktor membangun simbol pergerakan berupa aksi, narasi, serta visualisasi tuntutan demi menjaring simpati pihak pihak lain. Ketiga yaitu *leverage politics* (pengaruh politik), memanfaatkan keterlibatan aktor maupun pihak yang memiliki pengaruh yang kuat demi mempengaruhi pihak yang dituntut. Keempat yaitu *accountability politics* (akuntabilitas politik), memanfaatkan sumber daya aktor untuk menindak lanjuti kebijakan yang dinilai kurang tepat.

I.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep merupakan sebuah gambaran pengertian serta karakteristik dari kerangka pemikiran utama yang digunakan. Sehingga dapat terlihat jelas arah penelitian yang menghasilkan analisis tanpa adanya ambiguitas definisi kerangka pemikiran. Maka Formulasi Kebijakan Publik dan *Transnational Advocacy Network* merupakan teori yang dijelaskan secara konseptual

Kemudian Formulasi Kebijakan Publik akan dioperasionalkan melalui latar belakang, tindakan, serta faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan aspek utama dari kebijakan RED Uni Eropa yaitu lingkungan. Maka melalui operasionalisasi tersebut dapat dengan jelas proses dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan suatu kebijakan.

Sementara *Transnational Advocacy Network* akan dioperasionalkan sebagai pedoman untuk menjelaskan bagaimana aktor TAN yaitu NGO yang khususnya bergerak pada isu lingkungan. Seperti misalnya Friend of the Earth, Greenpeace, World Wildlife Fund, Birdlife, dan Oxfam yang dapat melakukan tekanan terhadap pembentukan maupun perubahan kebijakan suatu negara. Melalui strategi aktor TAN dalam penyampaian aspirasi, maka dapat diteliti bagaimana peran organisasi akar rumput dalam melakukan usaha untuk menarik perhatian pemerintah atas isu yang dibawa.

I.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dituliskan sebelumnya, peneliti memiliki argumen bahwa alasan pembentukan kebijakan RED bukan semata-mata karena faktor ekonomi seperti poin utama dari penelitian terdahulu. Melainkan faktor lingkungan yang justru menjadi fokus utama dalam formulasi kebijakan tersebut.

I.8 Metodologi Penelitian

Penulis akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis untuk mencari pemahaman dan menjelaskan permasalahan. Metode penelitian ini bertujuan mencari pemahaman dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan menggunakan beberapa metode yang umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis (Bakry, 2016). Dengan kata lain, metode ini akan menjelaskan

fenomena sosial seperti kasus dan protes yang menjadi dasar terbentuknya revisi kebijakan RED.

I.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini sendiri termasuk dalam tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau menjelaskan bagaimana hubungan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 1999). Dengan demikian, penelitian ini akan menguji argumen penulis agar mendapatkan hasil analisa sebab akibat yang diperoleh dari variabel yang ada.

I.8.2 Situs Penelitian

Sebagai bentuk penelitian kualitatif, penelitian ini akan menempatkan cakupannya pada wilayah yang menjadi produsen kelapa sawit seperti Indonesia, Malaysia, dan Brazil. Lebih lanjut penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan RED di negara-negara Uni Eropa.

I.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada aksi, strategi, serta peran NGO dalam pembentukan revisi kebijakan RED. Lebih lanjut sebagai aktor kebijakan, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Pemerintah Uni Eropa dalam membuka jalur-jalur aspirasi serta mengadopsi masukan dari *civil society*.

I.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data seperti peristiwa dan kasus yang terjadi pada masyarakat sosial seperti tanggapan bencana serta aksi protes. Kemudian penelitian ini juga akan melihat bagaimana dinamika pembentukan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah sebagai *decision maker* serta *civil society*.

I.8.5 Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data yang bersifat kredibel dan relevan maka penulis menggunakan tiga prinsip pencarian yaitu melalui kata kunci yang relevan dengan penelitian, publikasi, sumber berita terpercaya. Pengumpulan data

dari berbagai sumber tersebut akan digunakan untuk mempermudah proses pemahaman permasalahan sehingga menghasilkan analisis penelitian yang sesuai dengan fakta.

I.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan. Dengan teknik tersebut penulis akan mencari data sekunder berupa buku, laporan, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Namun tidak semua dokumen dapat menjadi data dalam penelitian ini. Penulis hanya akan mengumpulkan data yang relevan dengan kasus penelitian seperti laporan mengenai proses pembentukan kebijakan RED.

I.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah mendapatkan data yang kredibel melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan, selanjutnya penulis melakukan tahap analisis data. Adapun teknik yang digunakan adalah metode kongruen dilakukan dengan mencari kecocokan antara variabel independen dari teori dan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Dapat dikatakan bahwa teori dalam metode ini berfungsi sebagai tolak ukur apakah argumen penulis cocok dengan data. Dalam penelitian ini ingin dijelaskan bagaimana formulasi kebijakan RED dan apakah lingkungan merupakan faktor penting dalam prosesnya. Sehingga peneliti kemudian akan memilah data yang menyatakan bahwa lingkungan memiliki pengaruh dalam proses formulasi kebijakan RED Uni Eropa.

I.8.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dalam empat bab penulisan. Bab I adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan sistem parlemen yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan RED Uni Eropa.

Bab II akan menjelaskan bagaimana terbentuknya kebijakan RED di Uni Eropa. Lebih spesifik penulis akan menjelaskan bagaimana komitmen Uni Eropa dalam penggunaan energi hijau kemudian disempurnakan melalui kebijakan RED hingga direvisi menjadi kebijakan RED II.

Bab III akan membahas bagaimana proses studi formulasi kebijakan RED II Uni Eropa yang dipengaruhi oleh aktor pembentukan kebijakan seperti NGO melalui konsep *Transnational Advocacy Network*.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan menjadi rangkuman akhir serta berisi evaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini. Evaluasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.